

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru terdapat dua jenis transaksi yaitu transaksi dengan status barang yang *ready* dan transaksi dengan status barang yang *pre-order* (*istishna'* dan *salam*). Dalam transaksi *E-Commerce* harus ada kecocokan barang, kecocokan waktu kedatangan, kecocokan harga. Adapun transaksi *E-Commerce* ada terjadi ketidakcocokan barang, ketidakcocokan waktu kedatangan atau adanya keterlambatan dalam pengiriman, ketidakcocokan harga antara di awal perjanjian dengan di waktu pembayaran.
2. Menurut pandangan Islam langkah-langkah transaksi *E-Commerce* di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru ternyata tidak semua sesuai dengan Islam, karena ada unsur kesengajaan dalam merubah kualitas bahan dan keterlambatan dalam proses pengiriman. Adapun untuk merubah kualitas bahan, keterlambatan pengiriman dan adanya perubahan harga dengan alasan yang jelas dan diterima oleh kedua belah pihak itu dibolehkan dalam Islam.

## A. Saran

1. Hendaknya penjual *online* agar memberikan keterangan di gambar yang di *upload* hendaknya sesuai dengan kualitas barang yang ada. Apabila ada perubahan dalam produksi diharapkan memberitahukan kepada pembeli sehingga pembeli tidak merasa kecewa.
2. Hendaknya pembeli apabila memesan barang yang statusnya *pre-order* setelah barang *ready* diharapkan untuk melakukan pelunasan karena akan menghambat usaha penjual. Serta memperhatikan kembali system transaksi *E-Commerce* berupa aqad-aqad yang telah disepakati bersama. dengan begitu transaksi *E-Commerce* yang terjadi di Kelurahan Sail Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan ke dalam kerangka kepada Sang Pencipta.